

Lampiran 1



**Material Data Sheet**

## THE GUND COMPANY

*Manufacturers & fabricators of engineered material solutions*

Item:	NEMA Grade FR4 Glass Epoxy Laminate		
Description:	NEMA Grade FR4 materials are glass fabric reinforced laminates, bonded with flame resistant epoxy resin. The material has the ability to maintain excellent mechanical, electrical and physical properties at elevated temperature to 130 °C. FR4 from The Gund Company is UL, RoHS, and REACH certified to ensure reliability, safety, and consistency (UL File No. E339275)		
Standards:	NEMA LI-1: Grade FR4	MIL-I-24768/27 GEE-F	IEC 60893:EP GC 202 (sheet)
Availability:		English Units (in)	SI Units (mm)
	Laminate Sheets:	Thickness:	0.010 to 5.0
		Standard Sheet Size	48 x 120
			122 x 305
Convolute Tubing:	FR4 convolute tubes are available from The Gund Company in nearly any custom size of inside and outside diameter, per customer requirements		
Fabricated Parts:	The Gund Company custom fabricates insulation material to the exact specifications and drawings of our customers.		

Key Characteristics	Units - English (SI)	Typical Values
Standard Color	-	Green <sup>1</sup>
Specific Gravity	lb/in <sup>3</sup> (g/cc)	0.067 (1.85)

<sup>1</sup> Custom colors are available upon request

**NEMA LI-1 FR4 Required Properties**

Key Characteristics	Test Method	Units	NEMA Required	Typical Values
Breakdown Voltage (0.062")	Condition A ASTM D-149	kV	45 min 40 min	66 65
Permittivity @ 1 MHz (0.062")	Condition A ASTM D-150	--	5.2 max 5.4 max	4.4 4.5
Dissipation Factor @ 1 MHz (0.062")	Condition A ASTM D-150	--	0.025 max 0.035 max	0.014 0.015
IZOD Strength (0.062")	Length-Wise ASTM D-229	ft-lb/in Notched	7.0 min 5.5 min	13 12
Flexural Strength (0.062")	Length-Wise ASTM D-790	ksi (MPa)	60.0 (414) min 50.0 (345) min	80 (552) 70 (483)
Bonding Strength (0.500")	Length-Wise ASTM D-229	Lb (kg)	2000 (907) min 1600 (725) min	2,500 (1,133) 1,900 (862)
Moisture Absorption (0.125")	ASTM D-570	%	0.15 max	0.10
Flammability Rating	UL94	Class	V-1	V-0

All of the information, suggestions and recommendations pertaining to the properties and uses of the products herein are based upon tests and data believed to be accurate; however, the final determination regarding suitability of any material described herein for the use contemplated, the manner of such use, and whether the use infringes any patent is the sole responsibility of the user. There is no warranty, expressed or implied, including, without limitation, warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Under no circumstances shall we be liable for incidental or consequential loss or damage. TGC0819

## Lampiran 2

### DATA SHEET

Total RF Power	Max 5W
Power Source	Li-ion [8,4V – 8Ah]
Operating Time	1.5 hour with battery (As customer needs)
Band Interference	GNSS(L1), Wi-Fi 2.4, Wi-Fi 5.8 [3 band]
Jamming Distance	500 – 1000 m
Total Weight	Approx. 4 lb (1.9kg)
Operating Conditions	Operation temperature: -10 °C – +50 °C Humidity: 90 % Weatherproof, Dustproof (Option)

RF Band Interferences	HPA	RADIO FREQUENCY	RF Power
1550 – 1620 MHz	HPA1	GNSS (L1)	2 W
2400 – 2484 MHz	HPA2	Wi-Fi 2,4	2 W
5725 – 5825 MHz	HPA3	Wi-Fi 5.8	1 W
<b>3 band Drone jamming – TOTAL RF POWER: 5W</b>			



With more than 20 years of existence, ITHPP has become the French leader in high-pulse power and high-power microwave technologies. Based on the customer's speci-

**ITHPP**  
ALCEN

cations, ITHPP designs and manufactures highly innovative adapted systems related to these technologies for scientific research as well as civil and military applications.



**ALCEN**  
6 rue Paul Baudry  
75008 Paris – France  
Tel. + 33 (0)1 40 72 55 00  
alcen@alcen.com  
www.alcen.com

**ITHPP**  
Drète  
46500 Thegra – France  
Tel. +33 (0)5 65 33 43 30  
contact@ithpp-alcen.com  
www.ithpp-alcen.com

Lampiran 3



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR PM 90 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA TANPA AWAK  
DI RUANG UDARA YANG DILAYANI INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan keselamatan penerbangan terkait pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
  5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

- 1.2.8. Operator adalah pihak terkait yang mencakup instansi pemerintah, BUMN, swasta maupun perorangan yang berperan dalam bidang industri, penelitian dan pengembangan teknologi, penyedia jasa, pihak yang dalam menjalankan tugas/usahanya memanfaatkan teknologi, komunitas hobi atau pribadi.

## **2. Ketentuan umum pengoperasian sistem pesawat udara tanpa awak**

- 2.1. Sistem pesawat tanpa awak digunakan oleh seseorang, sekelompok orang (komunitas hobi), organisasi atau instansi pemerintah.
- 2.2. Sistem pesawat udara tanpa awak tidak boleh dioperasikan pada kawasan sebagai berikut:
- 2.2.1. Kawasan udara terlarang (*prohibited area*).
  - 2.2.2. Kawasan udara terbatas (*restricted area*).
  - 2.2.3. Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) suatu bandar udara.
- 2.3. Sebuah sistem pesawat udara tanpa awak tidak boleh dioperasikan pada ruang udara yang dilayani sebagai berikut:
- 2.3.1. *Controlled airspace*.
  - 2.3.2. *Uncontrolled airspace* pada ketinggian lebih dari 500 ft (150 m)

## **3. Ketentuan Khusus Pengoperasian sistem pesawat udara tanpa awak**

- 3.1. Dalam hal kondisi khusus untuk kepentingan pemerintah seperti patroli batas wilayah negara, patroli wilayah laut negara, pengamatan cuaca, pengamatan aktivitas hewan dan tumbuhan di taman nasional, survei dan pemetaan, Sebuah sistem pesawat tanpa awak boleh dioperasikan di ketinggian lebih dari 500 ft (150 m) dengan izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- 3.2. Permohonan izin diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan pengoperasian sistem pesawat udara tanpa awak.
- 3.3. Izin sebagaimana dimaksud pada butir 3.2 harus diperoleh operator sebelum pesawat udara tanpa awak melakukan lepas landas.
- 3.4. Permohonan izin harus menyampaikan informasi dari Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak sebagai berikut:
- a. nama dan kontak operator;
  - b. spesifikasi teknis *airborne system*;
  - c. spesifikasi teknis *ground system*;
  - d. maksud dan tujuan pengoperasian
  - e. rencana terbang (*flight plan*);
  - f. prosedur *emergency*, yang meliputi:
    - 1. kegagalan komunikasi antara operator dengan pemandu lalu lintas udara dan atau pemandu komunikasi penerbangan;
    - 2. kegagalan komunikasi antara *ground system* dengan *airborne system*.
  - g. dokumen asuransi;
  - h. prosedur pengoperasian (*remote control operation*)

- i. kompetensi dan pengalaman pilot *remote control*.
- 3.5. Rencana terbang (*flight plan*) bagi sistem pesawat udara tanpa awak sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 huruf e sekurang kurangnya harus memuat informasi sebagai berikut:
- a. identifikasi pesawat
  - b. kaidah penerbangan (instrument atau visual) dan jenis penerbangan (uji performa, patroli, survei & pemetaan, fotografi, pertanian, ekspedisi, dll)
  - c. peralatan yang dibawa (kamera, *sprayer*, *crank*, dll)
  - d. bandara/titik lepas landas
  - e. *estimated operation time*
  - f. *cruising speed*
  - g. *cruising level*
  - h. rute penerbangan
  - i. bandar udara/titik pendaratan dan *total estimated elapsed time*
  - j. bandar udara/titik alternatif
  - k. ketahanan baterai/bahan bakar
  - l. jangkauan jelajah pengoperasian dan area manuver pengoperasian
- 3.6. Setelah diterbitkan izin oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, operator sistem pesawat udara tanpa awak harus segera berkoordinasi dengan unit pelayanan navigasi penerbangan yang bertanggung jawab atas ruang udara tempat akan dilakukan pengoperasian sistem pesawat udara tanpa awak.
- 3.7. Perubahan atas rencana terbang (*flight plan*) sistem pesawat udara tanpa awak akan merubah pemberian izin yang telah diterbitkan. Untuk itu jika ada permintaan perubahan maka harus diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum hari pelaksanaan (yang baru), dan operator segera berkoordinasi dengan unit pelayanan navigasi penerbangan terkait setelahnya.
- 3.8. Dalam hal terjadi pembatalan, operator sistem pesawat udara tanpa awak harus segera menginformasikan hal tersebut kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan unit pelayanan navigasi penerbangan.

**4. Sistem Pesawat udara Tanpa Awak Mempunyai Batasan Penggunaan Berdasarkan Peralatan yang Dibawanya**

- 4.1. Sistem pesawat udara tanpa awak dengan kamera dilarang beroperasi 500 m dari batas terluar dari suatu kawasan udara terlarang (*prohibited area*) atau kawasan udara terbatas (*restricted area*).
- 4.2. Dalam hal sistem pesawat udara tanpa awak digunakan untuk kepentingan pemotretan, pemfilman dan pemetaan, harus melampirkan surat izin dari institusi yang berwenang dan Pemerintah Daerah yang wilayahnya akan dipotret, difilmkan atau dipetakan.
- 4.3. Sistem pesawat udara tanpa awak dengan Peralatan Pertanian (penyemprot hama dan/atau penabur benih) hanya diperbolehkan beroperasi pada areal pertanian/perkebunan yang dijelaskan dalam pengajuan rencana terbang (*flight plan*).



SALINAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG

KETENTUAN OPERASIONAL SERTIFIKASI ALAT DAN/ATAU  
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam bidang layanan sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi, serta untuk menjamin kualitas alat dan/atau perangkat telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);  
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Pasal 31

Biaya Sertifikat yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

BAB VII

ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
YANG DILARANG

Pasal 32

Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menggunakan frekuensi radio dan sengaja didesain untuk memblokir, mengacaukan/mengacak, dan/atau mengganggu penggunaan spektrum frekuensi radio yang berizin, atau yang dapat menimbulkan gangguan fisik, dan/atau elektromagnetik pada penyelenggaraan Telekomunikasi dilarang untuk dibuat, dirakit, atau dimasukkan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 33

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikecualikan bagi penggunaan untuk kepentingan negara.
- (2) Penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.



**SALINAN**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 28 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
YANG BEROPERASI PADA PITA FREKUENSI RADIO 2,4 GHz DAN/ATAU  
PITA FREKUENSI RADIO 5,8 GHz**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang Beroperasi pada Pita Frekuensi Radio 2,4 GHz dan/atau Pita Frekuensi Radio 5,8 GHz;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

#### Pasal 1

Setiap Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2,4 GHz dan/atau pita frekuensi radio 5,8 GHz yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis.

#### Pasal 2

- (1) Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2,4 GHz dan/atau pita frekuensi radio 5,8 GHz terdiri dari:
  - a. *Subscriber Station*; dan
  - b. *Base Station*.
- (2) *Subscriber Station* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang berada pada pengguna.
- (3) *Base Station* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu set Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang berfungsi untuk menyediakan konektivitas, manajemen dan kontrol terhadap *Subscriber Station*.

#### Pasal 3

Alat dan Perangkat Telekomunikasi *Subscriber Station* dan *Base Station* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat beroperasi secara:

- a. *Single band (single mode)* pada pita frekuensi radio 2,4 GHz atau pita frekuensi radio 5,8 GHz; atau
- b. *Dual band (dual mode)* pada pita frekuensi radio 2,4 GHz dan pita frekuensi radio 5,8 GHz.

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan teknis untuk Alat dan Perangkat Telekomunikasi *Subscriber Station* atau *Base Station* yang beroperasi secara *single band (single mode)* pada pita frekuensi radio 2,4 GHz sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# Drone Frekuensi 2,4 GHz

## ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS


9%

STUDENT PAPERS


## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet Source	5%
2	<a href="http://repository.its.ac.id">repository.its.ac.id</a> Internet Source	4%
3	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://repository.unsada.ac.id">repository.unsada.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://de.slideshare.net">de.slideshare.net</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://pt.slideshare.net">pt.slideshare.net</a> Internet Source	1%


[jurnal.polindra.ac.id](http://jurnal.polindra.ac.id)



10	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://jdih.kominfo.go.id">jdih.kominfo.go.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://citee.ft.ugm.ac.id">citee.ft.ugm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
15	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://repository.itelkom-pwt.ac.id">repository.itelkom-pwt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://repository.uhamka.ac.id">repository.uhamka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
20	<a href="http://ppidkemkominfo.files.wordpress.com">ppidkemkominfo.files.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %



22	<a href="http://repository.widyatama.ac.id">repository.widyatama.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://www.jurnal.unsyiah.ac.id">www.jurnal.unsyiah.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://ejournal.unesa.ac.id">ejournal.unesa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://rp2u.unsyiah.ac.id">rp2u.unsyiah.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://carano.pustaka.unand.ac.id">carano.pustaka.unand.ac.id</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://jurnal.unismabekasi.ac.id">jurnal.unismabekasi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://nonosun.staf.upi.edu">nonosun.staf.upi.edu</a> Internet Source	<1 %
31	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
32	<a href="http://chuwairul.wordpress.com">chuwairul.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %



34	<a href="http://blog.apjii.or.id">blog.apjii.or.id</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://lib.unnes.ac.id">lib.unnes.ac.id</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://tenggarongi.blogspot.com">tenggarongi.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="http://ejurnal.itenas.ac.id">ejurnal.itenas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
40	<a href="http://eprints.polsri.ac.id">eprints.polsri.ac.id</a> Internet Source	<1 %
41	<a href="http://fr.slideshare.net">fr.slideshare.net</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="http://lib.ui.ac.id">lib.ui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://nusl.cz">nusl.cz</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://repositorio.puce.edu.ec">repositorio.puce.edu.ec</a> Internet Source	<1 %

46

halaman-duasatu.blogspot.com

Internet Source

<1 %

47

nesia.wordpress.com

Internet Source

<1 %

48

vdocuments.site

Internet Source

<1 %

49

www.clearinternational.org

Internet Source

<1 %

50

jurnal.unsyiah.ac.id

Internet Source

<1 %

51

repository.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes

Off

Exclude bibliography

Off

Exclude matches

Off

